



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kolonel Sugiono No. 190 Telepon (0341) 802568
MALANG

Kode pos : 65149

KEPUTUSAN LURAH GADANG
KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR : 400.1.2/**37** /35.73.04.1002/2024

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG TAHUN 2025

LURAH GADANG

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya manusia berkualitas yang didukung oleh peningkatan derajat pelayanan Kesehatan yang memadai melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali POSYANDU dan Kepengurusan POSYANDU Kelurahan;
 - b. Bahwa Posyandu merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat bertugas membantu Lurah di bidang Pelayanan Kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Bahwa Posyandu berada di tingkat RT/RW yang dibentuk berdasarkan Prakarsa Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan walikota;
 - d. Bahwa Penataan posyandu yang berbasis program antara lain posyandu balita, posyandu remaja, posbindu PTM, posyandu lansia menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup;
 - e. Bahwa kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela;
 - f. Bahwa penetapan kader Posyandu Kelurahan Gadang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e pada konsideran ini dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar dalam pelaksanaan kegiatannya maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Keputusan Lurah

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2025
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan pos pelayan terpadu (Poyandu) sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) Posyandu di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pelayanan seluruh siklus hidup (Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produkti dan lanjut usia) pada hari buka posyandu sesuai dengan langkah posyandu yaitu langkah 1 pendafatran, langkah 2 pengukuran dan peniimbangan, langkah 3 pencatatan, langkah 4 pelayanan kesehatan dan langkah 5 penyuluhan kesehatan;
 2. Mengikuti pelatihan dan penilaian 25 kemampuan dasar kader;
 3. Mengelola posyandu siklus hidup dengan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai program rutinitas maupun insidental dari Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu;
 4. Membantu Kelurahan dalam Perencanaan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

5. Membantu Puskesmas dan Pustu dalam menjalankan program kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
6. Melakukan koordinasi dan membantu Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) tingkat kecamatan maupun tingkat kota;
7. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk menentukan target/sasaran, capaian dan pendampingan seluruh siklus hidup dalam satu wilayah posyandu;
8. Melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan menghadiri Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
9. Melakukan kunjungan rumah rutin dan insidental sesuai sasaran siklus hidup yaitu : Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produkti dan lanjut usia;
10. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian balita;
11. Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan Pemberian Makan Kaya Protein Hewani sesuai umur balita;
12. Melakukan penimbangan, pengukuran Panjang/tinggi badan dan lingkar kepala serta plotting dalam buku KIA;
13. Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan stunting beserta tindaklanjutnya;
14. Melakukan penyuluhan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, vitamin A dan obat cacing sesuai umur anak;
15. Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3I;
16. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita;
17. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
18. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
19. Melakukan penyuluhan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
20. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva buku KIA;
21. Menjelaskan anjuran minum Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama hamil;
22. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
23. Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik;
24. Menjelaskan program pencegahan anemia (Tablet Tambah Darah remaja putri dan skrining Hb)
25. Melakukan penyuluhan bahaya merokok dan napza;
26. Melakukan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
27. Melakukan penyuluhan penyakit tidak menular dan penyakit menular;
28. Menjelaskan skrining usia produktif (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa);

29. Menjelaskan skrining usia lanjut (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa, geriatri);
30. Melakukan penyuluhan keluarga berencana.
31. Melakukan monitoring dan evaluasi program dengan Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 23 Desember 2024



ANNY SUKMA WARDHANA, S.STP.
Penata Tingkat I
NIP. 19821027 200112 1 004

Tembusan :

1. Yth. Pj. Walikota Malang sebagai laporan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang
3. Yth. Camat Sukun
4. Yth. Kepala Puskesmas Ciptomulyo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.1.2/ 37 /35.73.04.1002/2024Tanggal : 23 Desember 2024

NAMA-NAMA POSYANDU DAN KEPENGURUSAN POSYANDU
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG TAHUN 2025

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
1.	1	MAWAR 1	01	KETUA	SUHARTI
2.				SEKRETARIS	DINA NURYAWATI
3.				BENDAHARA	SITI KHOMARIYAH
4.				ANGGOTA	SUMARMI
5.				ANGGOTA	ENI SUPARMI
6.	2	MAWAR 2	01	KETUA	MURTININGSIH
7.				SEKRETARIS	LENI TRI UTAMI
8.				BENDAHARA	SRI PUJOWATI
9.				ANGGOTA	LILIK MISWATI
10.				ANGGOTA	FATIMATUZZAHROH
11.	3	MAWAR 3	01	KETUA	ATIK FITRI ASTUTIK
12.				SEKRETARIS	SUSANTI
13.				BENDAHARA	TUMAKYAH
14.				ANGGOTA	KURNIAWATI RAHAYU
15.				ANGGOTA	KRISTINA
16.				ANGGOTA	ULFA MASRURO
17.				ANGGOTA	TERA IGIA TRISMI
18.	4	MAWAR 4	01	KETUA	SUDJI TIYAS NINGATI
19.				SEKRETARIS	SUHARTI
20.				BENDAHARA	DWI MARIA SRI LESTARI
21.				ANGGOTA	HARI NURANI
22.	5	MAWAR 5	01	KETUA	SRI WILUJENG
23.				SEKRETARIS	SRI WIDAYATI
24.				BENDAHARA	NANIK NURHAYATI
25.				ANGGOTA	GINI YULIATI
26.				ANGGOTA	LILIK ENDAHWATI
27.	6	MELATI 1	02	KETUA	SUPARMI
28.				SEKRETARIS	MULIATI
29.				BENDAHARA	SUNARSIH
30.				ANGGOTA	SUMARTI
31.				ANGGOTA	MIMIN PATIMAH
32.				ANGGOTA	ANIS JULAIKAH
33.	7	MELATI 2	02	KETUA	ITIN WIDIASTUTI
34.				SEKRETARIS	YUNI RUFAIDA
35.				BENDAHARA	UDARTINAH
36.				ANGGOTA	CHI CHI DYAN VITA
37.				ANGGOTA	YUSIATI
38.				ANGGOTA	SRI WAHYUNI

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
39.	8	MELATI 3A	03	KETUA	FITRI KOMARIYAH
40.				SEKRETARIS	ERISTA WIJAYANTI
41.				BENDAHARA	WINARSIH
42.				ANGGOTA	SRI UTAMI
43.				ANGGOTA	YAYUK PUJI RAHAYU
44.				ANGGOTA	ENNIK SETIYOWATI
45.	9	MELATI 3B	03	KETUA	NUGRAHANIK MULYATMI
46.				SEKRETARIS	AMINATUN NADZIRO
47.				BENDAHARA	YULIA WIDIYAWATI
48.				ANGGOTA	SARUNI
49.				ANGGOTA	CHOIRINIAH
50.				ANGGOTA	WARNI
51.				ANGGOTA	RETNO WIDYASTUTI
52.				ANGGOTA	NUNING WINARTI
53.				ANGGOTA	ERSI YANTI
54.	10	MELATI 4	03	KETUA	NOVI PURNAMASARI
55.				SEKRETARIS	CUCUK TRIANINGSIH
56.				BENDAHARA	SATUMI
57.				ANGGOTA	ANIS VINDYAWATI
58.				ANGGOTA	ENI FARIDA
59.				ANGGOTA	MUJIATI
60.				ANGGOTA	LISA VIANI
61.				ANGGOTA	SRI SUHARTINI
62.	11	MELATI 5	04	KETUA	MIFTAHUL ULUM
63.				SEKRETARIS	FANI AMALIANINGSIH
64.				BENDAHARA	SUKASTIWI
65.				ANGGOTA	INDAH WIDIARTI
66.				ANGGOTA	MISTIANI
67.				ANGGOTA	IKE DWI JAYANTI
68.				ANGGOTA	NUR MAYULIS
69.	12	MELATI 6	04	KETUA	NINIK KUSUMANINGSIH
70.				SEKRETARIS	SRI HARTINI VERA
71.				BENDAHARA	NINIK INDAYATI
72.				ANGGOTA	FARIDA HARIANI
73.				ANGGOTA	YENI WIDIARTI
74.				ANGGOTA	TITIK ERNAWATI
75.				ANGGOTA	ITA KUMANINGSIH
76.				ANGGOTA	SITI UMROTI
77.				ANGGOTA	SUHARTINI

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
78.	13	ANGGREK 4	05	KETUA	HARTUTIK
79.				SEKRETARIS	SHINTA PRASETYOWATI
80.				BENDAHARA	RUKMIYATI
81.				ANGGOTA	BIBIT LESTARI
82.				ANGGOTA	RIATIN
83.				ANGGOTA	FITRIA PUSPITA SARI
84.				ANGGOTA	SUSIANI
85.				ANGGOTA	KHALIMATUS SA'DIYAH
86.	14	ANGGREK 5	05	KETUA	DEWI KUSUMAWATI
87.				SEKRETARIS	YESSI OKTAVIA
88.				BENDAHARA	SUMARIYATI
89.				ANGGOTA	INDRAWATI
90.				ANGGOTA	SITI AMINAH
91.				ANGGOTA	PIPIT SRIHAYATI
92.				ANGGOTA	IKA PUSPITA SARI
93.				ANGGOTA	SUINDAH WASIH
94.	15	ANGGREK 1	06	KETUA	SUNARSIH
95.				SEKRETARIS	LISA MARIYATI
96.				BENDAHARA	TUMINI RAHAYU
97.				ANGGOTA	WINDIATI
98.				ANGGOTA	RUSIATI
99.				ANGGOTA	SUMARMI
100.				ANGGOTA	ELY MANGESTI
101.				ANGGOTA	SITI ISTAMAH
102.				ANGGOTA	SUGIARTI
103.	16	ANGGREK 2	06	KETUA	SUPARTINAH
104.				SEKRETARIS	NUR FITRIANA
105.				BENDAHARA	SUGIK
106.				ANGGOTA	NUR HAULAH
107.				ANGGOTA	SUPARTI
108.				ANGGOTA	YUNIATI
109.				ANGGOTA	MARMIWATI
110.	17	ANGGREK 3	06	KETUA	NUNIK SUBANDIAH
111.				SEKRETARIS	YENI RAHAYU
112.				BENDAHARA	ELLA NUR AGUSTIN
113.				ANGGOTA	SITI AISAH
114.				ANGGOTA	PUJI ASTIRIN
115.				ANGGOTA	WEDA WIDI NINGRUM

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
116.	18	FLAMBOYAN 1	07	KETUA	ENI CHUSNAIDAH
117.				SEKRETARIS	SITI MUJAINAH
118.				BENDAHARA	RUSMINI
119.				ANGGOTA	IDA DWI ASTUTI
120.				ANGGOTA	EVI LUKITAWATI
121.				ANGGOTA	SIAMI
122.				ANGGOTA	PENI TRININGSIH
123.				ANGGOTA	SUMIYATI
124.				ANGGOTA	LELY INDARIYATI
125.	19	FLAMBOYAN 2	07	KETUA	LULUK DWI PRIHATIN
126.				SEKRETARIS	TRI MURTI
127.				BENDAHARA	ANITA NOVI ANDRIANI
128.				ANGGOTA	SUMARMI
129.				ANGGOTA	ENDANG WIDIASTUTI
130.				ANGGOTA	DWI SETYOWATI
131.				ANGGOTA	WIWIK FERAWATI
132.	20	FLAMBOYAN 3	07	KETUA	SRI UTAMI
133.				SEKRETARIS	PUTRI DINA MASITA
134.				BENDAHARA	SRI NUR RAHAYU
135.				ANGGOTA	RACHMAWATI DEWI
136.				ANGGOTA	DEWI SRI NURYATIK
137.	21	ANGGREK 6	08	KETUA	SULISTYONINGRUM
138.				SEKRETARIS	LILIS NURUL HIDAJATI
139.				BENDAHARA	ELYATI
140.				ANGGOTA	SRI UMI
141.				ANGGOTA	SITI NURHASANAH
142.				ANGGOTA	SUHERWIN
143.				ANGGOTA	TRINANI HERUTAMI
144.	22	ANGGREK 7	09	KETUA	ANDJAR SRI WAHYUNI
145.				SEKRETARIS	DEWI AYU LESTARI
146.				BENDAHARA	AMILATUL WALIDAH
147.				ANGGOTA	AMELIYA PUSPANINGTYAS
148.				ANGGOTA	NURUL HIDAYATI



 DENNY SURYA WARDHANA, S.STP.
 Penandatangan I
 NIP. 19821027 2001121 004